

KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XXI/2023

Nur Ananda Putri, M. Erham Amin, Noor Hafidah

Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: anandaputri1818@gmail.com

Abstract.

As a government institution that exercises state authority in the field of pre-prosecution and prosecution, as well as an institution that has authority in law enforcement and justice, the role of the prosecutor's office in law enforcement is very important and strategic. In this research is normative juridical, namely "legal research that places law as a building system of norms. The system of norms built is regarding principles, norms, rules of law, court decisions, agreements, and doctrines (teachings). This study emphasizes secondary sources of material, both in the form of regulations and legal theories, in addition to examining legal principles that are scientific in nature and can be used to analyze the issues discussed. The results in this study The position of the public prosecutor plays the role of representing the interests of the victim and the public interest with the main objective of fighting for the sense of justice expected by society. In addition, the decision of the Constitutional Court No. 33/PUUXVI/2016 and No. 20/PUU-XXI/2023 does not provide justice to the convict or his heirs and the public prosecutor that they can submit a review as long as there are written provisions that can provide those rights and powers and in the formulation of the second problem. To represent justice, it is necessary to revise the Criminal Procedure Code through the politics of criminal law, because the point of the problem lies in Article 263 of the Criminal Procedure Code which contains a paradox between paragraph one and the next paragraph.

Keywords: *Position, Judicial Review, Public Prosecutor*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa Indonesia dinegeri ini. Sebagai institusi pemerintahan yang melakukan kewenangan Negara dibidang prapenuntutan dan penuntutan, serta sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, maka peran kejaksaan dalam penegakan hukum sangat penting dan strategis.

Satu diantara persoalan mengenai permasalahan kewenangan lembaga Kejaksaan Republik di Indonesia terkait kewenangan dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai masih menimbulkan kontroversi oleh berbagai kalangan akademisi dan para penegak hukum yang belum mencerminkan keadilan hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sesungguhnya juga tidak menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya Peninjauan kembali. Sebagaimana yang tercantum pada Bab XVIII Upaya Hukum Luar Biasa dalam KUHP, Pasal 263 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya khusus apabila si terpidana sudah meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Upaya hukum Peninjauan Kembali, namun juga tidak dijelaskan mengenai larangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena pengaturan mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut diartikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilarang oleh ketentuan KUHP, maka ditafsirkan pula bahwa dirinya juga mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan penjelasan tersebut, singkatnya dalam kasus Muchtar Pakpahan Mahkamah Agung menerima Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Semua alasan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah beranggapan bahwa akan adil apabila Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan dasar apabila dalam putusan pengadilan sebelumnya telah terjadi kesalahan atau kekhilafan Hakim serta untuk mewakili kepentingan hukum Negara dan/atau kepentingan korban. Atas Putusan Mahkamah Agung tersebutlah yang memberikan keyakinan terhadap Jaksa Penuntut Umum bahwa dirinya berhak atau memiliki kewenangan dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, perdebatan-perdebatan tentang kewenangan jaksa penuntut umum dalam hal mengajukan upaya hukum peninjauan kembali mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, KUHAP jelas disebutkan bahwa yang mempunyai hak mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya dan dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang mana haruslah dimaknai jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali.

Fokus penelitian peneliti sandingkan dengan isu terkait keadilan atau ketidakadilan sebagaimana yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum nya yang menyatakan “pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.” Sebab menurut peneliti, tidak bolehnya jaksa penuntut umum mengajukan upaya peninjauan kembali berpotensi menyempitkan tugas dan tanggungjawab jaksa yang mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara.

METODE

Dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, peraturan-peraturan khusus dalam sistem peradilan pidana, dan peraturan lain yang relevan dengan objek dan permasalahan yang hendak diteliti.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu/Xxi/2023 Berdasarkan Perspektif Keadilan

A. Tugas, Peran, dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum di Bidang Pidana

Jaksa penuntut umum merupakan salah satu unsur di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah “lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Jaksa penuntut umum pada dasarnya memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Peran nya adalah menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara khusus, Kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau *executive ambteenar*. Kejaksaan juga dapat berperan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Artinya kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata serta tata usaha negara, bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir*), karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.
4. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.
5. Terkait poin d tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum, upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.
6. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Peghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib

disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Bila kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka, alasan baru tersebut adalah *novum* (bukti baru).

B. Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mana satu diantara kewenangannya disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Polemik terkait jaksa penuntut umum dilarang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ditimbulkan dari adanya Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 12 Mei 2016 yang lalu. Putusan tersebut diawali dengan adanya permohonan Anna Boentaran yang merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, pada intinya putusan tersebut menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali di dalam perkara pidana, dikarenakan menurut Mahkamah Konstitusi Jaksa Penuntut Umum sudah diberikan hak dan kewenangannya selama proses penyidikan hingga sampai upaya hukum Banding sampai Kasasi demi kepentingan Hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa KUHAP menginginkan lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban, maka sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 secara substansi menyatakan norma Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya. Menurut Mahkamah Konstitusi apabila ada pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sehingga, pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan Peninjauan Kembali, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggar nya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

C. Larangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan

Peninjauan Kembali sendiri baru dikenal dalam hukum nasional lewat Undang-Undang No 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No 13 tahun 1965 tentang Mahkamah Agung. Meski hanya mengintroduksi Peninjauan Kembali secara umum, kedua Undang-Undang tersebut mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada hukum acara. Latar belakangnya ialah karena pemerintah dan DPR tak kunjung melahirkan hukum acara, maka Mahkamah Agung berinisiatif mengisi kekosongan hukum. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 1969 dan Perma No 1 tahun 1980 yang diterbitkan Mahkamah Agung mengatur bahwa “Peninjauan kembali terhadap putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap harus diajukan oleh terpidana atau Jaksa Agung.” Jaksa Agung dapat memohonkan peninjauan kembali hanya bagi terpidana yang telah meninggal, dan juga ketika terdapat salah satu alasan peninjauan kembali yang dikenal saat itu yaitu ”adanya putusan pidana di mana suatu perbuatan pidana dinyatakan terbukti, namun tanpa diikuti oleh pembedaan”.

Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 20/PUU-XXI/2023, tampak jaksa kehilangan pamor nya karena tidak dapat melakukan pengajuan peninjauan kembali. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, apakah merefleksikan keadilan ?

Mengutip pendapat Mahfud MD, yang menyatakan bahwa “undang-undang merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing,”¹ sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang terabaikan, sehingga tidak masuk dalam formulasi rumusan undang-undang. Atas dasar ini, apabila terjadi sengketa antara KUHAP yang berhadapan dengan kewenangan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali yang mewakili korban dan negara, maka harus digali lebih dahulu mengenai keadilan nya.

Pembahasan mengenai larangan jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perspektif keadilan, perlu dijelaskan terlebih dahulu konsepsi keadilan yang dimaksud. Sebagaimana yang dijelaskan dimuka, peneliti mengkaitkan permasalahan dan pembahasan ini dengan teori keadilan yang dipelopori Jacques Derrida.

Atas dasar pendapat tentang keadilan tersebut, menurut peneliti untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali, maka keadilan harus didahulukan di atas kepastian hukum. Kepastian hukum yang tidak berkeadilan bukanlah kepastian hukum. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan yang kita lihat sehari-hari. Keadilan tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang adil. Pada dasarnya seseorang atau individu/masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan atau dengan kata lain keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan.

¹ Moh. Mahfud MD.2020. *Politik Hukum Di Indonesia*.cet-10. Depok: Rajawali Press.

Lebih lanjut, mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 yang menyatakan dalam pertimbangan hukum nya pada intinya bahwa kewenangan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dikarenakan tidak sejalan dengan empat landasan pokok untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengakibatkan disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan peninjauan kembali. Apabila melihat narasi yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Merepresentasikan Keadilan Bagi Jaksa Penuntut Umum Yang Mewakili Korban Dan Negara

A. Kedudukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana

Prosedur pengajuan permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 KUHAP, antara lain:

- a. Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya di tingkat pertama.
Pada prinsipnya permintaan peninjauan kembali dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali. Akan tetapi, dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, maka alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan, yang kemudian dituangkan dan dirumuskan oleh panitera dalam bentuk surat permintaan peninjauan kembali. Kemudian, Pengadilan Negeri akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.
- b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali, sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis maka panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan

peninjauan kembali mencatat dalam sebuah keterangan yang lazim disebut akta permintaan peninjauan kembali. Akta tersebut ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

- c. Sebelum permintaan permohonan peninjauan kembali diteruskan kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 KUHAP menugaskan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk membuka persidangan. Persidangan di sini adalah “memeriksa” permintaan peninjauan kembali. Prosedur atau tata cara pemeriksaan persidangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa, dengan mengeluarkan penetapan penunjukan hakim yang bertindak melakukan pemeriksaan. Hakim yang ditunjuk tidak boleh yang dulu memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan obyektifitas.
- 2) Obyek pemeriksaan sidang difokuskan kepada alasan permintaan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 265 ayat (1) KUHAP.

Putusan yang membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan permintaan peninjauan kembali. Alasan permintaan benar-benar mengandung kenyataan yang relevan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP misalnya keadaan baru (*novum*) yang dikemukakan pemohon secara nyata dan mempunyai nilai serta relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula atau secara nyata dan konkret terdapat saling pertentangan antara berbagai putusan, bisa juga terhadap putusan hakim dalam putusan pengadilan sebelumnya mengandung kekeliruan yang fatal.

B. Kepentingan Hukum yang Dilindungi Hukum Acara Pidana

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah “segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang

wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adapun kepentingan yang harus dijamin atau dilindungi oleh hukum acara pidana terbagi 2 (dua), yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Kepentingan individu tersebut terbagi dua yaitu kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana dan kepentingan korban/*victim*:

1. Kepentingan masyarakat
2. Kepentingan individu

C. Pengaturan dalam Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum untuk Merepresentasikan Keadilan

Berdasarkan argumentasi diatas, maka secara khusus peneliti dapat menyimpulkan bahwa KUHAP tidak memperlakukan sama antara pihak terdakwa/ terpidana dengan pihak korban. Tidak adil rasanya apabila jaksa penuntut umum yang mewakili masyarakat pada umumnya, korban pada khususnya dengan tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Ketentuan demikian mengandung arti bahwa KUHAP tampak berat sebelah dalam melindungi terdakwa/ terpidana daripada melindungi korban, di mana dalam hal ada keadaan baru (*novum*) korban melalui wakilnya jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi titik permasalahan terletak pada rumusan Pasal 263 KUHAP itu sendiri yang menimbulkan sebuah paradoks, saling bertentangan antara ayat satu dan ayat berikutnya. Oleh sebab itu, pengaturan peninjauan kembali harus direfleksikan dengan keadilan.

Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa keadilan merupakan upaya untuk mencari kebenaran, di mana setiap orang harus dapat mengakses keadilan dalam tiap-tiap tingkatan dalam badan peradilan merupakan keadilan bagi pencari keadilan, terkhusus korban. Menghambat suatu kesempatan untuk memperoleh keadilan merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perdebatan-perdebatan tentang boleh atau tidak bolehnya jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali telah ditemukan titik permasalahan nya yaitu pada Pasal 263 KUHAP. Maka demikian pengaturan tentang hak dalam mengajukan peninjauan kembali perlu dibahas ulang secara utuh dan visioner, berpijak pada perkembangan hukum, serta prinsip dan doktrin yang relevan dengan melihat prinsip-prinsip akan digunakan terhadap lembaga peninjauan kembali secara umum, pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali secara khusus harus yang benar-benar cocok dengan keyakinan keadilan.

Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali masa mendatang utamanya diperlukan revisi terhadap KUHAP, terkhusus pada Pasal 263 KUHAP. Atau yang paling dimungkinkan adalah mendorong pembahasan tentang polemik peninjauan kembali ini dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang digulirkan di DPR, dengan melibatkan para pemangku kepentingan, terutama ahli hukum, perlu disediakan seluas-luasnya. Sebab, di KUHAP-lah diatur berbagai pilar tentang peninjauan kembali, mulai dari syarat formil, alasan materiil, hingga prosedur. Apabila sistem pengaturan peninjauan kembali di dalam KUHAP didesain dengan baik, niscaya tercipta sistem peradilan yang berprinsip, yang putusannya merefleksikan keadilan dan berkepastian.

KESIMPULAN

1. Kedudukan jaksa penuntut umum berperan mewakili kepentingan korban dan kepentingan umum dengan tujuan utama untuk memperjuangkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUUXVI/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023 tidak memberikan keadilan kepada terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum bahwa mereka dapat mengajukan peninjauan kembali selama terdapat ketentuan tertulis yang dapat memberikan hak dan kewenangan itu. Sehingga, ternyata putusan tersebut tidak dapat memenuhi asas persamaan di hadapan hukum karena tidak mempersamakan kedudukan antara jaksa penuntut umum dengan terpidana dan ahli warisnya.

2. Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali akan datang agar dapat merepresentasikan keadilan diperlukan revisi KUHAP melalui politik hukum pidana, karena titik permasalahannya terletak pada Pasal 263 KUHAP yang mengandung paradoks antara ayat satu dengan ayat berikutnya. Kemudian diusulkan rumusan upaya peninjauan kembali masa mendatang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum dengan dasar permohonan terdapat keadaan baru (*novum*), terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim, juga dengan dasar alasan adanya putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Mengingat upaya hukum peninjauan kembali juga merupakan akses untuk mencari kebenaran dan keadilan, usulan tersebut juga memberikan suatu kesempatan yang sama antara terpidana/ahli warisnya dan juga jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan masyarakat dan korban untuk memperoleh keadilan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, sehingga rumusan pengaturan tentang peninjauan kembali diharapkan mengemban penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah* Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Cahyani, Endah. 2022. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no.2.
- Dwisvimiar, Inge. 2011. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3.
- Fakhruddin, dkk. 2019. "Proses Administrasi Perkara Pidana dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no.2.
- Farahwati 2015.. "Hakekat Hukum Pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Masyarakat." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 30, no.1.
- Harahap, Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Diah Ratu Sari, dkk. 2014. "Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban." *Jurnal Yuridis* 1, no.2.
- Harefa, Oinike Natalia. 2020. "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr." *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 13, no. 1.
- Julyano, Mario. dan Sulistyawan, Aditya Yuli. 2019. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1.
- Lubis, Frenky. 2021. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT. Tjk.)." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no.1.
- Maringka, Jan S., 2022. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2004, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, Moh. Mahfud. 2020. *Politik Hukum Di Indonesia*.cet-10. Depok: Rajawali Press.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1.
- Motulo, Phileo Hazelya. 2020. "Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Administratum* 8, no.4.
- Muhlizi, Arfan Faiz. 2015. "Peninjauan kembali dalam perkara pidana yang berkeadilan dan berkepastian hukum." *Jurnal Yudisial* 8.2.
- Mumbumam, Rendi Renaldi. 2018. "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 7, no.10.
- Musmulyadi, dkk. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidikan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no.2
- Sapari, Papang. 2020. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Terpidana dalam Kuhap yang Boleh di Ajukan Dua Kali." *The Juris* 4.2.
- Sapu, Marsy. 2022. *Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Atas Dasar Kekhilafan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana (Judicial Review By The Public Prosecutor On The Basic Of The Judges'mistake In Criminal Case Decision)*. Disertasi : Universitas Hasanuddin.
- Sitinjak, Imman Yusuf. 2018. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no.3.

- Suhardin, Yohanes. 2009. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.2.
- Toma, Elisa. 2011. "The Principle of Equality of Arms–Part of The Right to a Fair Trial." *Law Review* 03.
- Wijananda, Andre Pramudya. 2013. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas". *E-Jurnal Muhammadiyah Surakarta*.
- Wulandari, Sri. 2013. "Hukum Tentang Konsepsi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Serat Acitya* 2, no.2.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023